

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Cigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris mengatur bahwa tarif cukai adalah sebagai pengendali dampak yang ditimbulkan atas konsumsi rokok dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan cukai. Hasil penerimaan cukai rokok besarnya disesuaikan berdasarkan beban cukai yang dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi. Bahaya konsumsi rokok bagi kesehatan diatasi dengan pengendalian konsumsi tembakau salah satu mekanisme pengendalian rokok yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meregulasi harga jual rokok melalui cukai.
2. Rokok ilegal adalah rokok yang masuk dan dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan dampak negatif berupa kerugian tersendiri bagi negara dan *stakeholder* atau pabrik-pabrik rokok resmi. Pabrik rokok yang sudah berusaha untuk patuh kepada peraturan dalam hal ini akan selalu dirugikan dengan peredaran rokok ilegal yang harganya lebih murah. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih rokok ilegal dan pabrik rokok akan kesulitan mencapai target produksi rokok karena permintaan yang menurun.
3. Aturan pengendalian konsumsi tembakau yang berlaku saat ini dinilai masih sangat lemah. Hal itu terlihat dari jumlah perokok anak yang terus meningkat dan bertambahnya jumlah penderita penyakit terkait rokok. Perlu adanya penyederhanaan sistem pemungutan atau pengenaan pajak dan cukai rokok yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok, beberapa instrumen pengaturan lainnya yang lebih teknis untuk mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat

melaksanakan ketentuan pajak rokok, serta adanya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi serta Pemerintah Pusat terkait penggunaan kebijakan alokasi dana dan penyaluran bagi hasil pajak (*earmarking tax*) dari pajak rokok. Untuk itu pula, perlu penguatan pengawasan internal untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan dan dana bagi hasil pajak rokok yang diarahkan dalam upaya penegakan hukum dari pihak yang berwenang terkait dengan rokok, seperti kegiatan memberantas bahaya rokok termasuk upaya memberantas peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki lekatan pita cukai. Terdapat beberapa langkah dan kebijakan yang dapat menentukan serta menjamin bahwa pengawasan serta tujuan untuk memaksimalkan kinerja undang-undang maupun kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya, yaitu dengan menetapkan standar kerja, melakukan pengecekan di lapangan, dan pemberian sanksi pidana/kurungan bagi yang melanggar aturan.

5.2 Saran

1. Bagi Akademisi

Akademisi perlu melakukan penelitian lebih mendalam terkait bahaya rokok bagi kesehatan, serta penerapan pengaturan yang tepat bagi masyarakat terkait penggunaan rokok, serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait rokok elektrik dan segala objek pengganti rokok atau sejenis dengannya. Sehingga kedepannya, dapat diketahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, atas penggunaan dan penyebaran rokok, utamanya rokok ilegal.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus terus melakukan pengawasan atas peredaran rokok ilegal di masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat terhindar dari bahaya rokok ilegal serta tidak meningkatnya jumlah kerugian negara atas penggunaan rokok ilegal di masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait rokok ilegal kepada masyarakat, karena sebagaimana survei yang telah dilakukan dalam penelitian ini, belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya rokok ilegal serta dampaknya bagi negara dan masyarakat itu sendiri.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan rokok. Hal tersebut perlu dilakukan supaya tidak menanggung akibat baik itu dalam bidang hukum maupun kesehatan.

4. Bagi Pengusaha

Pengusaha atau pelaku usaha perlu lebih berhati-hati dalam membuat dan mengedarkan rokok ke masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi akibat serta dampak yang buruk bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dunn, William N., *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Hanindita Graha Widya, 2003.
- Ediawan, Agus, Yuyu Qomariah, Frida Rustanti, Hari Kusdaryanto, Muhammad Mustafa, dan Bayu Wijayanto, *Arti Penting Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Jakarta: The Asia Foundation, 2008.
- Haryanti, Amelia, dan Yulita Pujilestari. *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sunaryo, Akbar Harfianto, Hary Kustowo, Rizky Firmansyah M, dan Ayunda Melliana. *Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2019.
- Surono. *Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Pusdiklat Bea Cukai, 2013.

Jurnal

- Al-Baihaqi, Abdul Majid. "Teknik Analisis Data." *ACADEMIA* 1 (2020): 1–15. Diakses 8 Januari 2023. https://www.academia.edu/41119609/ANALISIS_DATA.
- Ferari, Gregorius Edowardo dan Pudjihardjo. "Analisis Pengaruh Produksi Rokok Legal dan Banderol Rokok terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Rokok Kretek Mesin, Rokok Kretek Tangan, dan Rokok Putih Mesin di Indonesia Tahun 2010 – 2019)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 10 (2022): 1–12. Diakses 8 Januari 2023. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8123>.
- Fi'aunillah, Mohamad Hilman, dan Masruri Muchtar. "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?" *Jurnal Info Artha* 5 (2021): 118–29. Diakses 8 Januari 2023. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1278>.
- Fradila, Lina, Anjella Ismawardani, dan Ansyika Nur'aini Fitria Utami. "Pengaruh Kebiasaan Merokok terhadap Kapasitas Paru-Paru dan Aktivitas Fisik Masyarakat Indonesia." *Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah* (2022): 1–10. Diakses 8 Januari 2023. <https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASPSP2KD/article/view/846/616>
- Gunadi, Sukma, Ahmad Taufiq, dan Neny Marlina, "Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Terhadap Industri Rokok Kecil di Kudus," *Journal of*

- Politic and Government Studies*, 6.04 (2017). Diakses 07 April 2023. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17636>,
- Gunardi, Mira Veranita, Toufiq Agung, dan Dania Febyola, “Pengaruh Pengenaan Tarif Cukai Rokok,” *Jurnal Co-Management*, 4.2 (2021). <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/co-management/article/view/1277/892>.
- Indriyati, Sarwendah. “Pengaruh Hasil Produksi Rokok dan Tarif Cukai Rokok terhadap Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 7 (2019): 1–12. Diakses 8 Januari 2023. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5581/4900>.
- Institute for Development Policy and Management, *Regulatory Impact Assessment In Developing And Transition Economies: A Survey Of Current Practice Centre on Regulation and Competition*, Working Paper, 2004. <http://idpm.man.ac.uk/crc/>.
- Kartika, W, R M Thariq, D R Ningrum, dan H Ramdlaningrum, “Klaim Industry Rokok atas Peredaran Rokok Ilegal Tidak Terbukti,” *Prakarsa Policy Brief*, 01.Policy Brief 10 (2019), 1–2. <https://repository.theprakarsa.org/ru/publications/277914/policy-brief-10-klaim-industry-rokok-atas-peredaran-rokok-ilegal-tidak-terbukti>.
- Lestari, Nur Indah, “Pengaruh Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Spesifik Terhadap Konsumsi Rokok,” *Jurnal Persepektif Bea dan Cukai*, 2.1 (2017). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/180>.
- Lianzi, Imelda, dan Erlina Pitaloka. “Hubungan Pengetahuan tentang Rokok dan Perilaku Merokok pada Staf Administrasi Universitas Esa Unggul.” *Jurnal Inohim* 2 (2014): 67–81. Diakses 8 Januari 2023. <https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/105>.
- Marianti, Annisa, dan Budi Prayitno. “Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Pendapatan dan Harga Rokok terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia.” *Economie* 1 (2020): 93–106. Diakses 8 Januari 2023. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/1126>.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5 (2006): 85–97. Diakses 8 Januari 2023. https://www.academia.edu/7016094/Meruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam_Penelitian_Hukum.
- Muharamani, Adelia, Karin Nur Kartini, Gunardi, Tatiek Ekawati Permana, dan M. Yusuf Sanny. “Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok terhadap Penerimaan Pendapatan Negara.” *Jurnal Co-Management* 4 (2021): 543–9. Diakses 8 Januari 2023. doi:10.32670/comanagement.v4i1.572.
- Nafi’ah, Binti Azizaton, “Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok di Indonesia,” *Jurnal of Governance and Administrative Reform*, 2.1 (2021), 61–81.

- Nurhidayah, Zuhria Wahidah, Rara Warih Gayatri, dan Suci Puspita Ratih. “Pengaruh Kenaikan Harga Rokok terhadap Perilaku Merokok pada Kelompok Usia Remaja: Literature Review.” *Sport Science and Health* 3 (2021): 976–87. Diakses 8 Januari 2023. doi:10.17977/um062v3i122021p976-987.
- Putri, Nyoman Dita Ary, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (2022): 171–6. Diakses 8 Januari 2023. doi:10.22225/jph.3.1.4679.171-176.
- Sabri, Misda, Ilham, dan Mahardian Hersanti Paramita. “Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Makassar.” *Jurnal Pabean: Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen* 4 (2022): 115–29. Diakses 8 Januari 2023. <http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/226>.
- Salsabila, Nisa Nisrina, Noormarina Indraswari, dan Budi Sujatmiko. “Gambaran Kebiasaan Merokok di Indonesia Berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5).” *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 7 (2022): 13–22. Diakses 8 Januari 2023. doi:10.7454/eki.v7i1.5394.
- Surjono, Nasruddin Djoko, dan Piping Setyo Handayani. “Dampak Pendapatan dan Harga Rokok terhadap Tingkat Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia.” *Jurnal BPPK* 6 (2013): 19–34. Diakses 8 Januari 2023. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/78>.
- Wahyuni, Fitri, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal,” *Jurnal Yudisial*, 14.3 (2021). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/477/pdf>.
- Wardoyo, Agung, dan Slamet Isworo. “Pembuatan Aplikasi Bahaya Rokok Berbasis Android.” *VisiKes: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 18 (2019): 60–71. Diakses 8 Januari 2023. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/visikes/article/view/2422>.

Internet/Laman

- “Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA),” *bappenas.go.id*. Diakses 7 April 2023. [https://jdih.bappenas.go.id/data/monografifile/Pengembangan_dan_Implementasi_Metode_Regulatory_Impact_Analysis_\(RIA\).pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/monografifile/Pengembangan_dan_Implementasi_Metode_Regulatory_Impact_Analysis_(RIA).pdf)
- Admin Web Bea dan Cukai. “Rokok Ilegal Vs Rokok Legal”. *Beacukai.go.id*, 18 September 2020. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.beacukai.go.id/berita/rokok-illegal-vs-rokok-legal.html>
- Al-Baihaqi, Abdul Majid, “Teknik Analisis Data,” *ACADEMIA 1*, 2020, hal. 1–15. Diakses 8 Januari 2023. https://www.academia.edu/41119609/ANALISIS_DATA.

- Ananda, Candra Fajri, "Menelisik Fenomena Rokok Ilegal," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2023. Diakses 7 April 2023. <https://feb.ub.ac.id/en/menelisik-fenomena-rokok-ilegal/>
- CNN Indonesia. "Jumlah Perokok Dewasa di Indonesia Bertambah 8,8 Juta Selama 10 Tahun." *CNN Indonesia*, 31 Mei 2022. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220531122822-255-803118/jumlah-perokok-dewasa-di-indonesia-bertambah-88-juta-selama-10-tahun>.
- CNN Indonesia. "Peredaran Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp4,3 T." *CNN Indonesia*, 23 Desember 2020. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223152318-532-585716/peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp43-t>.
- Kementerian Kesehatan. "Temuan Survei GATS: Perokok Dewasa di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir." *Kemkes.go.id*, 1 Juni 2022. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200005/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir.html>.
- Kementerian Keuangan, "Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting," *Kementerian Keuangan*, 2022. Diakses 5 April 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Penetapan-Kebijakan-Cukai>
- Rahman, Abdul, "PAJAK ROKOK DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT," *Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan*, 2020. <https://bakuda.bangkaselatankab.go.id/post/detail/311-pajak-rokok-dan-pelayanan-kesehatan->
- Redaksi DDTCNews. "Cukai Rokok 2023-2024 Naik, Sri Mulyani: Dampaknya ke Inflasi Terbatas." *DDTCNews*, 20 Desember 2022. Diakses 8 Januari 2023. <https://news.ddtc.co.id/cukai-rokok-2023-2024-naik-sri-mulyani-dampaknya-ke-inflasi-terbatas-44349#:~:text=Kenaikan%20tarif%20cukai%20rata%20Dra ta,%20No.%20191%2F2022>.
- Santoso, Yusuf Imam. "Kenaikan Cukai dan Pandemi Surutkan Serapan Tenaga Kerja di Industri Hasil Tembakau." *Kontan*, 18 Juni 2020. Diakses 8 Januari 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-cukai-dan-pandemi-surutkan-serapan-tenaga-kerja-di-industri-hasil-tembakau>.
- Sembiring, Lidya Julita. "Rekomendasi WHO: Cukai Rokok RI Harus Naik Minimal 25%/Tahun." *CNBC Indonesia*, 23 Agustus 2021. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210823140203-4-270485/rekomendasi-who-cukai-rokok-ri-harus-naik-minimal-25-tahun>.
- Trinoyo, Leonard. "Epidemi Tembakau: Jumlah Perokok Indonesia Nomor 3 di Dunia." *VOA Indonesia*, 1 Juni 2022. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 10 Maret 2003.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai, 15 September 2009.

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, 24 Desember 2012.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, 13 Desember 2017.

Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 5 Desember 2016.

Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 12 November 2012.

Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, 14 Desember 2022.

Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 6 November 2015.

Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.0.11/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 17 Oktober 2014.